



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aspi als Cucung Bin H. Sahrudin (alm)
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Perintis I RT.17 RW.06 Kelurahan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut atau Komplek Karunia
Kembar I, Kelurahan Karang Taruna,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASPI Als CUCUNG Bin H.SAHRUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASPI Als CUCUNG Bin H.SAHRUDIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) buah mobil new Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7856 TAB No. Rangka : MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin : DL31600 An RIZA HASMIN beserta STNK dan Kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi **RIZA HASMIN Bin HASAN AMIN (Alm)**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASPI Als CUCUNG Bin (Alm) H. SAHRUDIN, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI di Handil Birayang Bawah RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saat terdakwa menghubungi saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN dan mengatakan ingin merental mobil milik saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN. Setelah itu saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN mengantarkan serta menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 An. RIZA HASMIN beserta STNK dan kunci mobil di rumah terdakwa di Komp. Karunia Kembar I Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan kesepakatan biaya rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang mana cara pembayarannya yakni per 10 (sepuluh) hari dengan total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun terdakwa kemudian melakukan pembayaran uang rental mobil kepada saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN dengan total hanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian timbul niat terdakwa memanfaatkan 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 yang direntalnya dari saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN sebagai milik sendiri dimana pada sekitar bulan Mei 2017, terdakwa menyerahkan secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN selaku pemiliknya yakni 1 (satu) buah mobil rental New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI di Handil Birayang Bawah RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut sebagai tukar jaminan atas hutang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI yang terjadi pada bulan Januari 2017 yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah menerima uang rental dari terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN terus berusaha menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa untuk menagih sisa uang rental, namun terdakwa tidak dapat ditemukan hingga akhirnya saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN menemukan keberadaan 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 miliknya di rumah saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI dan atas hal tersebut saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Polres Tanah Laut. Adapun akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASPI Als CUCUNG Bin (Alm) H. SAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Komp. Karunia Kembar I Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada bulan Januari 2017 saat terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI dan saksi ZAINUL ABIDIN Als OBENG Bin ARIFIN (Alm) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih yang diakui terdakwa adalah milik adiknya dan setelah itu terdakwa memperoleh uang pinjaman tersebut. Selanjutnya sekitar beberapa minggu kemudian terdakwa menukar jaminan hutangnya kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI dengan beberapa jenis mobil sampai dengan terakhir kalinya jaminan ditukar terdakwa dengan 1 (satu) buah mobil Avanza warna biru malam. Adapun terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menukar-nukar jaminan hutang ialah supaya terdakwa memiliki alasan menunda-nunda pembayaran hutang jika ditagih oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI. Selanjutnya untuk dapat memperoleh unit mobil yang akan ditukarkan kembali sebagai jaminan hutang, terdakwa pun timbul niat untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN dengan menggunakan kata-kata meyakinkan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita menghubungi lalu mengatakan kepada saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN ingin merental mobil dan uang pembayaran rental yang dijanjikan terdakwa yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) hari yang mana setelah mendengar perkataan terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN menjadi tertarik dimana selanjutnya mengantarkan mobil miliknya berupa 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 An. RIZA HASMIN beserta STNK dan kunci rumah terdakwa di Komp. Karunia Kembar I Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.

Â Â Â Bahwa setelah menerima mobil milik saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN tersebut, terdakwa pun berusaha menutupi kecurigaan saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN dengan hanya membayar sebagian uang rental sebesar Rp. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara pada sekitar bulan Mei 2017 terdakwa menukar jaminan hutangnya yakni berupa 1 (satu) buah mobil Avanza warna biru malam yang berada di saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI dengan 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 yang dirental terdakwa dari saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN dengan alasan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI yakni 1 (satu) buah mobil Avanza warna biru malam tersebut akan dijual untuk dapat melunasi pembayaran utang ke saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI dan akhirnya saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI pun menyetujui serta menunda penagihan hutang kepada terdakwa. Bahwa kemudian saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN terus berusaha menghubungi serta mencari keberadaan terdakwa untuk menagih sisa uang rental, namun tidak berhasil dan hingga ditemukan keberadaan 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 oleh saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN di rumah saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI, terdakwa tetap menghilang, sehingga atas dasar hal tersebut saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Polres Tanah Laut. Adapun akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIZA HASMIN Bin HASAN AMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 20.00 Wita terdakwa menghubungi saksi via telepon yang mengatakan bahwa ingin menyewa mobil milik saksi tersebut dan meminta agar mobilnya diantar kerumahnya, kemudian saksi berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat dikomplek Karunia Kembar 1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk menyerahkan mobil tersebut, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi via telepon dan mengatakan bahwa uang sewa mobil yang disewanya akan dibayar setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan total pembayaran sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sampai 2 (dua) bulan kemudian terdakwa hanya membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sampai saat ini terdakwa tidak ada memberi kabar kepada saksi dan Handphone nya pun tidak aktif lagi dan mobilnya juga tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa beserta mobil milik saksi tersebut dirumahnya namun tidak ada juga, Kemudian saksi mendengar informasi bahwa mobil milik saksi tersebut berada di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tepatnya di rumah Zainul Abidin Alias Obeng;
- Bahwa saksi kerumah Zainul Abidin Alias Obeng dan bertemu dengan Obeng dan menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah berada di rumah Muhammad Wahyudi Alias Gayung, selanjutnya saksi menghubungi Gayung Via telepon menanyakan perihal mobil tersebut dan Gayung menyuruh saksi kerumahnya, kemudian saksi berangkat menuju rumahnya dan bertemu Gayung, saat berada di rumah Gayung saksi melihat 1 (satu) Unit mobil merk Toyota type New avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7856 TAB yang terparkir di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Gayung bahwa mobil yang terparkir di halaman rumahnya tersebut adalah mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa, Lalu Gayung mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut digadaikan terdakwa kepadanya, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang menuju rumah saksi, kemudian sekitar bulan Agustus 2017, Gayung datang menemui saksi dan mengatakan bahwa adik terdakwa ingin menukar mobil milik saksi tersebut dengan mobil adik terdakwa tidak kunjung datang, sehingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 saksi melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengadaikan milik saksi tersebut kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB masih berada di Pembiayaan Mandiri Tunas Financi di Banjarmasin, karena saksi membeli mobil tersebut secara kredit walaupun sekarang sudah lunas, namun BPKB belum dapat diambil oleh karena saksi ada denda keterlambatan pembayaran yang belum dibayar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ABITO Bin H. ZAINI (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merental / menyewa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota type New avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7856 TAB Tahun pembuatan 2012 No. Mesin DL31600 dan No. Rangka MHKM1BA3JCK072659 No BPKB J 03718551M milik korban Riza Hasmin, kemudian digadaikan kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Muhammad Wahyudi Als Gayung sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa karena terdakwa menggadaikan mobil yang direntalnya kepada Muhammad Wahyudi Als Gayung, dan sekitar bulan Agustus 2017, Gayung datang menemui korban dan mengatakan bahwa adik terdakwa ingin menukar mobil milik korban tersebut dengan mobil adik terdakwa, namun adik terdakwa tidak kunjung datang, sehingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 korban melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengadaikan milik korban tersebut kepada kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD WAHYUDI alias GAYUNG bin ABDUL SANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polres Tanah laut menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggelapkan mobil tersebut dengan cara digadaikan kepada saksi seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut disertai STNK dan tidak dilengkapi BPKB mobil tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi Zainal Abidin Als Obeng via telepon yang mana terdakwa ingin meminjam uang Rp35.000.000,- kepada Zainal Abidin Als Obeng, karena uangnya Obeng tidak cukup kemudian saudara Zainal Abidin Als Obeng menghubungi saksi via telepon dan mengatakan bahwa yang bersangkutan ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp35.000.000,-, selanjutnya saksi menanyakan kepada saudara Zainal Abidin Als Obeng untuk apa uang Rp35.000.000,- tersebut dan Zainal Abidin Als Obeng mengatakan bahwa temannya yaitu terdakwa ingin meminjam uang Rp35.000.000,- dan saudara Zainal Abidin Als Obeng cuma ada uang Rp15.000.000,- sehingga yang bersangkutan meminta kepada saksi agar sisanya yakni Rp. 20.000.000,- saksi yang meminjamkannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Zainal Abidin Als Obeng bersama-sama berangkat menuju ke rumah terdakwa di Pelaihari, sesampainya di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa ingin meminjam uang Rp35.000.000,- dan saksi mengatakan apa jaminannya dan terdakwa mengatakan kepada kami berdua yakni jaminannya 1 (satu) unit mobil avanza warna putih yang dikatakan milik adiknya;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menyerahkan di rumah terdakwa uang Rp. 35.000.000,- tersebut kepada terdakwa, dengan bukti kwitansi yang bunyi bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih sebesar Rp35.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, kemudian saksi dan Zainal Abidin Als Obeng pulang membawa mobil avanza warna putih tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi via telepon dan mengatakan ingin menukar/mengganti mobil avanza warna putih tersebut dengan mobil avanza warna hitam, yang mana pada waktu itu saksi berada di Banjarbaru kemudian saat di Banjarbaru kami bertukar mobil, seminggu kemudian saksi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa mobil avanza warna hitam yang baru di tukar tersebut tidak nyaman dipakai dan pajaknya pun mati sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa agar minta diganti / tukar saja mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya karena satu minggu kemudian saksi menanyakan perihal uang yang dipinjamnya tersebut, dan terdakwa meminta waktu satu minggu serta mengatakan bahwa mobil avanza warna biru tersebut belum laku, kemudian saksi berusaha terus menerus untuk menghubungi yang bersangkutan dan alasan terdakwa tetap sama yakni belum ada uang dan mobil avanza tersebut belum laku, kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni 2017 saksi mencoba menghubungi terdakwa namun handphone yang bersangkutan tidak aktif lagi, kemudian sekitar bulan Juni 2017 Zainal Abidin Als Obeng menghubungi saksi via telepon dan mengatakan bahwa adik terdakwa berada dirumahnya dan ingin melihat dan menebus mobil avanza warna abu-abu yang saksi bawa tersebut yang mana pada waktu itu Zainal Abidin berada Tanjung Tabalong sehingga tidak bisa menemui adik terdakwa, namun pada waktu itu saksi juga tidak ada di rumah sehingga tidak bertemu dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada pemilik mobil bahwa mobil tersebut digadaikan terdakwa kepada saksi, pada sekitar bulan Juli 2017 korban menelpon saksi bahwa ingin kerumah saksi setelah bertemu korban menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota type New avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7856 TAB tersebut mobil miliknya yang dirental / disewa oleh terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada korban bahwa masalah mobil tersebut sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan bersama-sama mencari terdakwa dan mobil avanza tersebut biar saja berada dirumah saksi untuk sementara dan korban menyetujuinya dan saksi berusaha mencari terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan agustus 2017 saksi bersama dengan Zainal Abidin Als Obeng berangkat menuju kerumah terdakwa namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan, kami mencari yang bersangkutan dirumah adiknya di Pelaihari dan kami bertemu dengan adik terdakwa yang namanya saksi tidak tahu, pada waktu itu kami meminta kepada adiknya agar menghubungi yang bersangkutan dan menanyakan perihal uang yang dipinjamnya dan menjelaskan bahwa mobil avanza warna abu-abu yang digadaikan nya tersebut merupakan mobil korban yang dirental/ disewanya, lalu adiknya mengatakan kepada kami meminta waktu 2 (dua) hari untuk memberitahukan kepada terdakwa karena yang bersangkutan sedang berada lokasi tambang di daerah Buntok Kalteng dan sinyal HP susah, kemudian adik terdakwa mengatakan apabila tidak ada kabar dari terdakwa maka bawa saja mobil avanza miliknya, mendengar hal tersebut saksi setuju;
- Bahwa saksi menghubungi korban dan mengatakan bahwa adik terdakwa ingin menukar mobil miliknya dengan mobil yang saksi bawa tersebut, lalu kami menunggu dirumah adik terdakwa di Pelaihari namun yang bersangkutan tidak ada kunjung datang juga dan pada waktu itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong, kemudian saksi bertemu dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa dan mengatakan bahwa semua yang ada di rumah berangkat ke Buntok Kalteng, mendengar hal tersebut saksi pun kecewa karena dibohongi, kemudian saksi bersama dengan saudara Zainal Abidin Als Obeng pulang menuju Kurau sedangkan korban pulang kerumahnya, kemudian pada Sabtu tanggal 9 September 2017 pihak kepolisian dari Polres Tanah Laut datang ke rumah saksi dan menjelaskan perihal 1 (satu) Unit mobil merk Toyota type New avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7856 TAB yang merupakan mobil milik korban Riza Hasmin yang digelapkan oleh saudara terdakwa dan saudara korban telah melaporkannya ke Polres Tanag Laut, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak dan STNK kepada pihak kepolisian Resort Tanah Laut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ZAINUL ABIDIN alias OBENG bin ARIFIN (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui setelah setelah pihak Polres Tanah laut menjelaskan kepada saya bahwa terdakwa telah menggelapkan mobil tersebut dengan cara digadaikan kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut disertai STNK dan tidak dilengkapi BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi saya via telepon yang mana terdakwa ingin meminjam uang Rp35.000.000,- kepada saya, karena uangnya saya tidak cukup kemudian saya menghubungi Muhammad Wahyudi Alias Gayung via telepon dan mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam uang kepada saya sebesar Rp35.000.000,- pada saat itu saya ada uang Rp15.000.000,- sehingga saya menyampaikan maksud terdakwa kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung memintanya agar sisanya yakni Rp20.000.000,- dipinjam oleh Muhammad Wahyudi Alias Gayung;
- Bahwa saya bersama dengan Muhammad Wahyudi Alias Gayung bersama-sama berangkat menuju ke rumah terdakwa di Pelaihari, sesampainya di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa ingin meminjam uang Rp35.000.000,- dan Muhammad Wahyudi Alias Gayung mengatakan apa jaminannya dan terdakwa mengatakan kepada kami berdua yakni jaminannya 1 (satu) unit mobil avanza warna putih yang dikatakan milik adiknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 4 Januari 2017 Muhammad Wahyudi Alias Gayung menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- kepada terdakwa terdakwa dirumah terdakwa, dengan bukti kwitansi yang bunyi bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih sebesar Rp35.000.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, kemudian saya dan Muhammad Wahyudi Alias Gayung pulang membawa mobil avanza warna putih tersebut kerumah saya;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Muhammad Wahyudi Alias Gayung menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal uang yang dipinjamnya tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa belum ada uang untuk mengantinya, kemudan Muhammad Wahyudi Alias Gayung terus menerus menanyakan kepada terdakwa perihal uang yang dipinjamnya tersebut namun yang bersangkutan beralasan belum ada uang, kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Wahyudi Alias Gayung via telepon dan mengatatakan ingin menjual mobil avanza warna biru yang saya bawa tersebut agar dapat mengganti uang yang dipinjamnya;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saya membawa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota type New avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7856 TAB untuk ditukar dengan mobil avanza warna biru gelap yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 20.00 wita di Komplek Karunia Kembar 1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota type New avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7856 TAB Tahun pembuatan 2012 No. Mesin DL31600 dan No. Rangka MHKM1BA3JCK072659 No BPKB J 03718551M milik korban Riza Hasmin dengan cara terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung;
- Bahwa Mobil tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut disertai STNK dan tidak dilengkapi BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa meretalnya / menyewa, kemudian tanpa sepengetahuan korban terdakwa gadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi Zainul Abidin Alias Obeng via telepon, yang mana terdakwa ingin meminjam uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,- kepada Zainul Abidin Alias Obeng, karena uangnya tidak cukup kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Wahyudi Alias Gayung via telepon dan mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam uang kepada Zainul Abidin Alias Obeng sebesar Rp35.000.000,- pada saat itu Zainul Abidin Alias Obeng ada uang Rp15.000.000,- sehingga Zainul Abidin Alias Obeng menyampaikan maksud terdakwa kepada Muhammad Wahyudi Alias Gayung memintanya agar sisanya yakni Rp20.000.000,- dipinjam oleh Muhammad Wahyudi Alias Gayung;

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut di rumah terdakwa di Pelaihari, sesampainya Obeng dan Gayung di rumah terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp35.000.000,- dengan jaminannya 1 (satu) unit mobil avanza warna putih yang milik adik terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017 dengan bukti kwitansi yang berbunyi bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih sebesar Rp35.000.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengganti / menukar mobil yang ada di rumah Muhammad Wahyudi Alias Gayung beberapa kali, terakhir adalah milik korban;
- Bahwa terdakwa ada membayar sewa mobil tersebut sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa seharusnya terdakwa membayar sewa mobil korban sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah diizinkan saksi korban untuk menjadikan kendaraan milik saksi korban dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi Muhammad Wahyudi aliias Gayung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah mobil new Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7856 TAB No. Rangka MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin DL31600 An RIZA HASMIN beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil saksi Riza Hamsin (saksi korban), yaitu Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DA 7856 TAB, pada tanggal 28 Maret 2017 dengan perjanjian akan dibayar tiap 10 (sepuluh) hari, dimana sewa per harinya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah menerima mobil dari saksi korban berikut ada STNK di dalam mobil tersebut dengan sepengetahuan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena saksi korban percaya kepada terdakwa yang dikenal mempunyai rental mobil juga;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) bulan berlalu sejak serah terima rental mobil, terdakwa baru membayar uang sewa mobil sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana seharusnya sudah seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa tidak mengabarkan keadaannya maupun keadaan mobil saksi korban;
 - Bahwa benar setelah berusaha, saksi korban mengetahui jika mobil saksi korban berada di desa kurau, kecamatan kurau, kabupaten tanah laut, yaitu di rumah saksi Zainul Abidin alias Obeng;
 - Bahwa benar Obeng kemudian mengatakan mobil tersebut sudah berada dan dalam kekuasaan saksi Muhammad Wahyudi alias Gayung;
 - Bahwa benar ternyata mobil saksi korban tersebut, oleh terdakwa dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi Muhammad Wahyudi alias Gayung sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga keberadaan mobil tersebut ada pada saksi Muhammad Wahyudi alias Gayung;
 - Bahwa benar saksi korban tidak pernah mengetahui apalagi memberikan izin kepada terdakwa untuk menjadikan mobil toyota avanza DA 7856 TAB sebagai jaminan hutang siapapun, termasuk kepada terdakwa yang sebelumnya telah menyewa mobil tersebut kepada saksi korban dengan harga sewa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa benar mobil toyota avanza DA 7856 TAB warna abu-abu metalik tersebut adalah milik terdakwa dimana BPKBnya masih berada di Pembiayaan Mandiri Tunas Finance di Banjarmasin karena saksi korban membelinya secara kredit yang sudah dilunasi oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dimulai dengan menyewa mobil toyota avanza warna abu-abu metalik DA 7856 TAB milik saksi korban yaitu Riza Hamsin seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu) per hari. Kemudian dengan berjalannya hari, terdakwa telah membayar sewa mobil tersebut sebanyak Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada saat sudah memasuki hari ke-60 (enam puluh) atau sudah berlangsung 2 (dua) bulan sehingga saksi korban sudah merasa dirugikan atas tidak dibayarnya sewa mobil seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban mengenai hal tersebut. Ternyata

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, telah menjadikan mobil saksi korban sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi Muhammad Wahyudi alias gayung senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah barang tentu merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ASPI alias CUCUNG bin H. SAHRUDIN (alm)** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengandung arti suatu keadaan dimana subyek hukum melakukan suatu perbuatan yang terumuskan di dalam suatu undang-undang secara sadar atau menginsyafi bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut akan mempunyai dampak tertentu yang sudah diketahui oleh subyek hukum tersebut, lalu melawan hukum adalah konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut dalam konteks bahwa perbuatan subyek hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan peraturan yang sah dan mengikat di masyarakat atau juga bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketertiban umum di dalam masyarakat yang berarti juga dapat menimbulkan kerugian pada hak-hak seseorang ataupun hak-hak warga negara maupun hak-hak masyarakat sehingga negara sebagai pelindung hak-hak tersebut berwenang untuk melaksanakan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saat terdakwa menghubungi saksi korban RIZA HASMIN dan mengatakan ingin merental mobil milik saksi korban RIZA HASMIN. Setelah itu saksi korban RIZA HASMIN mengantarkan serta menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 An. RIZA HASMIN beserta STNK dan kunci mobil di rumah terdakwa di Komp. Karunia Kembar I Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan kesepakatan biaya rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang mana cara pembayarannya yakni per 10 (sepuluh) hari dengan total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun terdakwa kemudian melakukan pembayaran uang rental mobil kepada saksi korban dengan total hanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian timbul niat terdakwa memanfaatkan 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 yang direntalnya dari saksi korban sebagai milik sendiri dimana pada sekitar bulan Mei 2017, terdakwa menyerahkan secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya yakni 1 (satu) buah mobil rental New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI di Handil Birayang Bawah RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut sebagai tukar jaminan atas hutang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI yang terjadi pada bulan Januari 2017 yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan demikian perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan hukum sehingga oleh karena itu unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/ wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terdakwa meminjam uang kepada saksi Muhammad Wahyudi alias Gayung sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat itu dalam keadaan menguasai mobil toyota avanza warna abu-abu metalik DA 7856 TAB karena sebelumnya terdakwa telah menyewa mobil tersebut dari saksi Riza Hasmin dimana mobil tersebut adalah milik saksi Riza Hasmin dengan membayar uang sewa mobil tersebut yang kemudian belum semuanya lunas. Terdakwa dengan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan telah bertindak seolah-olah terdakwa mempunyai hak kepemilikan dan hak untuk menjadikan mobil tersebut dialihkan hak kepemilikannya sementara terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu apalagi saksi korban tidak pernah mengetahui sekaligus memberikan kuasa atau hak kepada terdakwa untuk menjadikan mobil tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa, sehingga dengan fakta demikian maka perbuatan terdakwa dalam hal memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saat terdakwa menghubungi saksi korban RIZA HASMIN Bin (Alm) HASAN AMIN dan mengatakan ingin merental mobil milik saksi korban. Setelah itu saksi korban mengantarkan serta menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 An. RIZA HASMIN beserta STNK dan kunci mobil di rumah terdakwa di Komp. Karunia Kembar I Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan kesepakatan biaya rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang mana cara pembayarannya yakni per 10 (sepuluh) hari dengan total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun terdakwa kemudian melakukan pembayaran uang rental mobil kepada saksi korban dengan total hanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian timbul niat terdakwa memanfaatkan 1 (satu) buah mobil New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB No. Rangka: MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin: DL31600 yang direntalnya dari saksi korban sebagai milik sendiri dimana pada sekitar bulan Mei 2017, terdakwa menyerahkan secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya yakni 1 (satu) buah mobil rental New Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7586 TAB kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAYUNG Bin ABDUL GANI di Handil Birayang Bawah RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut sebagai tukar jaminan atas hutang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD WAHYUDI Als GAYUNG Bin ABDUL GANI yang terjadi pada bulan Januari 2017 yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dari uraian di atas, terdakwa menguasai mobil toyota avanza abu-abu metalik nomor polisi DA 7856 TAB melalui penyerahan langsung dari saksi korban karena ada kepentingan hendak menyewa mobil, terdakwa tidak secara diam-diam mengambil mobil saksi korban, jadi bukan dengan perbuatan kejahatan terdakwa menguasai mobil saksi korban tersebut. Oleh karenanya, maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah mobil new Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik DA 7856 TAB No. Rangka : MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin : DL31600 An RIZA HASMIN beserta STNK dan Kunci kontak yang telah disita dari saksi Muhammad Wahyudi, sedangkan BPKB atas mobil tersebut adalah atas nama Riza Hasmin, maka segera setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, mobil tersebut harus dikembalikan kepada saksi Riza Hasmin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Perbuatan terdakwa membuat kesan tidak baik pada masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran dan kurangpercayaan di dalam usaha persewaan mobil khususnya di wilayah kabupaten Tanah Laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASPI alias CUCUNG bin H. SAHRUDIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah mobil new Avanza merk Toyota warna abu-abu metalik
DA 7856 TAB No. Rangka : MHKM1BA3JCK072653 No. Mesin :
DL31600 An RIZA HASMIN beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi RIZA HASMIN bin HASAN AMIN (alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh
kami, Harries Konstitunto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H.,
Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Supriyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta
dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut
dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Harries Konstitunto, S.H., M.Kn

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H., M.H.